



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.G/2014/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 April 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam Register Perkara Nomor 70/Pdt.G/2014/PA Ek tanggal 14 April 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada Kamis tanggal 11 Nopember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/13/XI/99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 24 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun kemudian Penggugat merantau ke Arab Saudi selama 3 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun;

Hal - 1 - dari 5 halaman Pen. No 41/Pdt.G/2014/PA Ek



2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun dan anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2007, setelah Penggugat kembali dari Arab Saudi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
- a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
 - b. Bahwa atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang sekali berkomunikasi dan tinggal bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2007 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi namun hanya untuk menanyakan keadaan anak Penggugat dan Tergugat saja;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Hal - 2 - dari 5 halaman Pen. No 41/Pdt.G/2014/PA Ek



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa persidangan pertama Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan menyatakan bersedia mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara persidangan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal - 3 - dari 5 halaman Pen. No 41/Pdt.G/2014/PA Ek



tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 70/Pdt.G/2014/PA.Ek dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 5 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami :

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si sebagai Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S. Ag** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sri Rahayu Damopolii, S. Ag

Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Suharni Saleta, SH

Hal - 4 - dari 5 halaman Pen. No 41/Pdt.G/2014/PA Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp 261.000,00

Untuk Salinan
Panitera

H. M. ASAF DO'A, SH

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)